



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Gunawan Ekoran, bertempat tinggal di Ohoi Fiditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa GUNAWAN EKORAN telah menikah dengan WA ANI pada tanggal 11 September 2008. Di Kampung Rinjani, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
2. Bahwa perkawinan GUNAWAN EKORAN dan WA ANI telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa RUSTAMIN M. EKORAN adalah anak ke 2 (dua)
4. Bahwa hubungan PEMOHON dengan anak wali RUSTAMIN M. EKORAN yaitu adik dari GUNAWAN EKORAN.
5. Bahwa oleh karena RUSTAMIN M. EKORAN sedang mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dengan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut, maka diperlukan surat penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.



Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon keseluruhannya
2. Menetapkan permohonan sebagai wali RUSTAMIN M. EKORAN untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI.
3. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya buat untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual dan atas terkabulnya permohonan ini, pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ingin melakukan perbaikan pada Surat Permohonannya, yang dilakukan secara langsung di hadapan Hakim di persidangan, menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa FAKOLA M. EKORAN telah menikah dengan NURSAADIAH EKORAN pada tanggal 3 Oktober 2005 di Tam Tual.
2. Bahwa perkawinan antara FAKOLA M. EKORAN dan NURSAADIAH EKORAN telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa RUSTAMIN M. EKORAN adalah anak ke 2 (dua) dan Pemohon adalah anak pertama.
4. Bahwa hubungan PEMOHON dengan RUSTAMIN M. EKORAN yaitu saudara kandung dari Pemohon.
5. Bahwa oleh karena RUSTAMIN M. EKORAN sedang mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dengan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut, maka diperlukan surat penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon keseluruhannya
2. Menetapkan permohonan sebagai wali RUSTAMIN M. EKORAN untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI.
3. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya buat untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual dan atas terkabulnya permohonan ini, pemohon mengucapkan banyak terima kasih.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama GUNAWAN EKORAN, diberi tanda P.1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama RUSTAMIN M.EKORAN, diberi tanda P.2.
- Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga GUNAWAN EKORAN, diberi tanda P.3.
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSTAMIN M.EKORAN, diberi tanda P. 4;
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama RUSTAMIN M. EKORAN, diberi tanda P.5 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Fakola M Ekoran, diberi tanda P.6.
- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah Nursaadiah Ekoran, diberi tanda P.7.;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh Hadi Marwan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai sepupu ayah saksi dan ibu pemohon beradik kakak kandung tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan permohonan pemohon sebagai wali dari RUSTAMIN M.EKORAN karena ayahnya RUSTAMIN M.EKORAN telah meninggal dunia sehingga RUSTAMIN M.EKORAN tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan RUSTAMIN M.EKORAN adalah sebagai keponakan karena ayahnya RUSTAMIN M.EKORAN adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Ibunya RUSTAMIN M.EKORAN telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibunya RUSTAMIN M.EKORAN bernama Nursaadiah dan ayahnya bernama Fakola M. Ekoran;
- Bahwa Ibunya meninggal tanggal 8 Maret 2021 Dan ayahnya meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa RUSTAMIN M.EKORAN mempunyai satu orang adik perempuan saksi lupa namanya;
- Bahwa Adik kandungnya masih sekolah SMU tinggal dirumah kedua orang tua mereka;
- Bahwa tujuan RUSTAMIN M.EKORAN untuk mendapatkan perwalian adalah untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa saksi tahu kapan RUSTAMIN M.EKORAN mendaftar sebagai calon anggota TNI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon harus mendapatkan Penetapan perwalian dari Pengadilan karena kedua orang tua RUSTAMIN M.EKORAN telah meninggal dunia;
- Bahwa Sejak ayahnya meninggal dunia RUSTAMIN M.EKORAN tinggal bersama pemohon semua kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah ditanggung pemohon RUSTAMIN M.EKORAN masuk sebagai anggota keluarga pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa Anak pemohon berjumlah 1 (satu) orang, berjenis kelamin perempuan. Usian 17 tahun biasa dipanggil Nasia;
- Bahwa saat ini RUSTAMIN M.EKORAN sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Hariyadi Ekoran;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai ponakan ayah saksi adalah kakak pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan permohonan pemohon sebagai wali dari RUSTAMIN M.EKORAN karena ayahnya RUSTAMIN M.EKORAN telah meninggal dunia sehingga RUSTAMIN M.EKORAN tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan RUSTAMIN M.EKORAN adalah sebagai keponakan karena ayahnya RUSTAMIN M.EKORAN adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibunya RUSTAMIN M.EKORAN telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibunya RUSTAMIN M.EKORAN bernama Nursaadiah dan ayahnya bernama Fakola M. Ekoran;
- Bahwa Ibunya meninggal tanggal 8 Maret 2021 Dan ayahnya meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa RUSTAMIN M.EKORAN mempunyai satu orang adik perempuan saksi lupa namanya;
- Bahwa Adik kandungnya masih sekolah SMU tinggal di rumah kedua orang tua mereka;
- Bahwa tujuan RUSTAMIN M.EKORAN untuk mendapatkan perwalian adalah untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan RUSTAMIN M.EKORAN mendaftar sebagai calon anggota TNI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon harus mendapatkan Penetapan perwalian dari Pengadilan karena kedua orang tua RUSTAMIN M.EKORAN telah meninggal dunia;
- Bahwa Sejak ayahnya meninggal dunia RUSTAMIN M.EKORAN tinggal bersama pemohon semua kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah ditanggung pemohon RUSTAMIN M.EKORAN masuk sebagai anggota keluarga pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa Anak pemohon berjumlah 1 (satu) orang, berjenis kelamin perempuan. Usia 17 tahun biasa dipanggil Nasia;
- Bahwa Saksi juga tinggal di rumah pemohon yang tinggal di rumah pemohon berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa saat ini RUSTAMIN M.EKORAN sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 & P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ohoi Fiditan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dan berdasarkan Relaas Panggilan secara elektronik tanggal 13 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai alamat Pemohon tinggal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, **Moh Hadi Marwan** dan Saksi ke-2 **Muhamad Hariyadi Ekoran**, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa (Alm.) Fakola M. Ekoran dan (Alm.) Nursaadiah Ekoran telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Rustamin M. Ekoran;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Rustamin M. Ekoran;
- Bahwa (Alm.) Fakola M. Ekoran telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024 di Fiditan;
- Bahwa (Alm.) Nursaadiah Ekoran telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021 di Ambon;



- Bahwa Rustamin M. Ekoran sejak dari masih kecil tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya sampai dengan sekarang. Rustamin M. Ekoran beserta tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa Rustamin M. Ekoran belum menikah atau berkeluarga;
- Bahwa Rustamin M. Ekoran sudah tamat SMA;
- Bahwa Rustamin M. Ekoran hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa sebagai persyaratan untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI tersebut, diperlukan surat penetapan wali dari Pengadilan negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengurusan sebagai Wali dari Rustamin M. Ekoran, untuk memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan, agar Pemohon dapat menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa bernama Rustamin M. Ekoran, yang akan mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai syarat untuk mengikuti seleksi tersebut mensyaratkan adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPerdata, selain ketentuan pokok tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang Perwalian dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa ***"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya..."*** dan ***"Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdata dalam paragraf (1) menyebutkan ***"bila anak belum dewasa yang tidak berada di***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdata paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak dijadikan dasar pertimbangan karena sifat perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian sementara waktu dan mengenai satu perbuatan hukum saja, bukan menyangkut perwalian pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 sampai dengan P-5 yang menerangkan, bahwa Rustamin M. Ekoran lahir di Tam Tual tanggal 3 Oktober 2005, anak dari orang tua bernama Fakola M. Ekoran (Ayah) dan Nursaadiah (Ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai orang (subjek hukum) yang belum dewasa dan belum menikah serta tidak dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga pengangkatan wali ini hanya bersifat sementara karena ketidakmampuan orang tua dari Rustamin M. Ekoran yang tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon selaku orang tuanya dan karena adanya persyaratan yang dimintakan dalam pendaftaran Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Rustamin M. Ekoran untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak/orang yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi, yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk Rustamin M. Ekoran. Bahwa selama ini Pemohon telah mengasuh & membiayai Rustamin M. Ekoran. Rustamin M. Ekoran juga telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena itu Pemohon sebagai kakak Kandung dari Rustamin M. Ekoran yang telah menjalankan perannya sebagai wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Rustamin M. Ekoran untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali dari calon pendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari Pemohon dan Rustamin M. Ekoran sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon yang merupakan kakak Kandung selaku keluarga terdekat dari Rustamin M. Ekoran yang dapat menjalankan hak sebagai wali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan benar kakak Kandung dari Rustamin M. Ekoran, sehingga Pemohon berhak untuk menjadi wali dari Rustamin M. Ekoran untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Paragraf (2) KUHPerdara, sehingga Hakim berpendapat atas pokok permasalahan dalam permohonan ini telah terjawab dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Rustamin M. Ekoran untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 359 KUHPerdara, Pemohon orang yang telah dewasa dan benar kakak Kandung dari Rustamin M. Ekoran, maka Pemohon diberikan hak menjadi Wali dari Rustamin M. Ekoran sepanjang hanya menjadi Wali Rustamin M. Ekoran mengikuti Tes Calon Anggota TNI, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330, 359 KUHPerdara, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari RUSTAMIN M. EKORAN untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tul tanggal 13 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Justina Renyaan, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Justina Renyaan

Jeffry Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Sumpah Pihak	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp155.000,00;</u>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)